



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 4;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - f. menandatangani SPM;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2023

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG
 MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PENUNJUKAN KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN TAHUN
 ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3
1.	PUSKESMAS MOLIBAGU	FADLUN GOBEL, A.Md.Keb. NIP. 19710628 199001 2 001
2.	PUSKESMAS DUMINANGA	JEFRI STIAWAN NGANTUNG, A.Md, Kep NIP. 19870624 201001 1 001
3.	PUSKESMAS MILANGODAA	MELINDAH HUKO, A.Md.Keb. NIP. 19881121 201104 2 001
4.	PUSKESMAS PINOLOSIAN	HILDA KUMANGKI, A.Md.Kep. NIP. 19791011 200501 2 012
5.	PUSKESMAS ADOW	I WAYAN SUGIRI, A.Md.Kep. NIP. 19710913 199703 1 007
6.	PUSKESMAS DUMAGIN	INDRADEWI MOKOGINTA NIP. 19780416 200801 2 015
7.	PUSKESMAS ONGGUNOI	KHADAFI LANGKAU, A.Md.Kep. NIP. 19880427 201402 1 002
8.	PUSKESMAS MOMALIA	YULLI LAMADLAUW NIP. 19760725 199703 2 003
9.	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	DESRIYANTI HADIO, A.Md.Kep NIP. 19871218 201104 2 001
10.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	dr. SRI S. PAKAYA, MM.KES. NIP. 19800721 200604 2 002
11.	SEKRETARIAT DAERAH/BAGIAN UMUM	NOLDI TANGAHU, SH NIP. 198510 201001 1 013

12.	BAGIAN PEMERINTAHAN	INDRAJAYA MOKOAGOW, S.IP NIP. 19851126 200604 1 006
13.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	FITRIANI MAYULU, S.Pi.,ME. NIP. 19731023 200803 2 003
14.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ARFAN JAFAR, S.Pd NIP. 19810505 200902 1 001
15.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANAS KANGIDEN, SP. NIP. 19730728 201001 1 002
16.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	SHANDI PRATAMA LAMATO, S.Kom NIP. 19830520 200902 1 003
17.	BAGIAN HUKUM	KADEK WIJAYANTO, SH NIP. 19820921 201001 1 007
18.	BAGIAN ORGANISASI	ROSARIAH MASUARA, ST NIP. 19751023 200701 2 015
19.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KASMAN JAUHARI, S.Pd, M.Si NIP. 19800703 200604 1 009
20.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	HENGKI PASAMBUNA, SE NIP. 19790908 201001 1 010

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU